

GRATIFIKASI – PELAPORAN – BAPPENAS

2015

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 1, BN 2015/NO. 126 : 9 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mewajibkan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rangka mendorong peran serta pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi tersebut, serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Pelaporan gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas, perlu menetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Pelaporan Gratifikasi pegawai Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen PPN Nomor 3 Tahun 2014.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Pelaksanaan pelaporan gratifikasi di Kementerian PPN/Bappenas; Tim Penanganan Pelaporan gratifikasi; mekanisme pelapora gratifikasi; serta tindak lanjut ketetapan KPK.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 27 Januari 2015.